

## ABSTRAK

**Adnan Akbar: Analisis Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Pembiayaan Multijasa Pada Produk Dana Pendidikan Di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Kota Sukabumi**

Pembiayaan multijasa terhadap produk dana pendidikan ialah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal ini dana pendidikan yang mana nasabah mewakili atas nama bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga dan pemberian upah atas jasa bank menggunakan prosentase sehingga menimbulkan ketidaksesuaian di dalam pelaksanaannya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan (1) bagaimana mekanisme pembiayaan Multijasa pada produk dana pendidikan dan penetapan *ujrah* dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KC Kota Sukabumi, dan (2) kesesuaian pembiayaan multijasa pada produk dana pendidikan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Bank Syariah Mandiri KC Kota Sukabumi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berkaitan dengan segala aspek dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa dan penetapan *ujrah* nya yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI, undang-undang, dan peraturan Bank Indonesia dalam menjalankan kegiatannya yaitu pembiayaan *ijarah* multijasa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui dan menjelaskan fenomena di Bank Syariah Mandiri KC Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara, serta sumber data sekunder berupa buku, artikel dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka yang berkaitan dengan objek yang diteliti, dan menganalisis dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI dan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini, disimpulkan sebagai berikut: (1) pelaksanaan pembiayaan multijasa pada produk dana pendidikan ini menggunakan akad *ijarah* yang berarti semua ketentuannya mengikuti Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *ijarah* yang mana jasa atas manfaat yang bank seharusnya berikan namun tidak dapat Bank penuhi dan kemudian mewakilkannya kepada nasabah, dan (2) penetapan *ujrah* yang dilaksanakan oleh Bank yang berbentuk prosentase dengan besaran 18% hingga 24% yang tergantung atas besaran *plafond*-nya, yang seharusnya menggunakan nominal dan dinyatakan di awal akad yang membuat pelaksanaan tersebut menjadi tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI dan peraturan perundang-undangan, namun terdapat pembaharuan fatwa DSN MUI yang membolehkan penggunaan prosentase atas dasar kejelasan dan disepakati kedua belah pihak.